



Analisis Yuridis Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn)

Legal Analysis of the Implementation of Restorative Justice in Sentencing Children in Conflict with the Law Based on the Juvenile Criminal Justice System (Study of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn)

Rindang Budi¹, Hasudungan Sinaga²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: rindang.bp@gmail.com¹, hassinaga@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Published : 22-09-2026

Abstract

Children in conflict with the law require special protection because of their physical, psychological, and social immaturity. Consequently, the juvenile criminal justice system should not merely emphasize punishment but must prioritize the child's best interests, rehabilitation, and social reintegration. This study examines the regulation of legal protection for children who commit criminal offenses and analyzes the application of restorative justice in Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through a literature study and analyzed qualitatively using descriptive and prescriptive methods. The study finds that legal protection for children in conflict with the law has been comprehensively regulated under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Such protection is implemented through diversion, legal assistance, special procedural safeguards, and the principle that deprivation of liberty should be used only as a last resort. The court decision under examination partially reflects restorative justice through a suspended sentence and an obligation to compensate the victim. However, its implementation remains incomplete because the decision does not clearly demonstrate a comprehensive diversion process, while the compensation imposed does not adequately correspond to the serious and permanent injuries suffered by the victim. Therefore, restorative justice must balance the rehabilitation and future of the child with meaningful recovery and protection of the victim.

Keywords: *Child in Conflict with the Law; Restorative Justice; Diversion*

Abstrak

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan khusus karena kematangan fisik, psikologis, dan sosial mereka yang belum sempurna. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak tidak boleh hanya menekankan hukuman tetapi harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Studi ini meneliti pengaturan perlindungan hukum bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana dan menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam Keputusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus. Materi hukum dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif dan preskriptif. Studi ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan tersebut diimplementasikan melalui pengalihan, bantuan hukum, perlindungan prosedural khusus, dan prinsip bahwa penahanan hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir. Putusan pengadilan yang sedang diteliti sebagian mencerminkan keadilan restoratif melalui hukuman percobaan dan kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada korban. Namun, implementasinya masih belum lengkap karena putusan tersebut tidak secara jelas menunjukkan



proses pengalihan yang komprehensif, sementara kompensasi yang dikenakan tidak cukup sesuai dengan cedera serius dan permanen yang diderita korban. Oleh karena itu, keadilan restoratif harus menyeimbangkan rehabilitasi dan masa depan anak dengan pemulihan yang berarti dan perlindungan korban.

Kata kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Keadilan Restoratif; Pengalihan

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan suatu bangsa. Kedudukan anak sebagai generasi penerus menempatkannya sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan tersebut diperlukan karena anak belum memiliki kematangan fisik, mental, dan sosial yang setara dengan orang dewasa. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan dengan mekanisme penegakan hukum yang sepenuhnya sama dengan pelaku tindak pidana dewasa.

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan terhadap hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Jaminan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut UU SPPA, menempatkan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, pembinaan, proporsionalitas, serta penghindaran pembalasan sebagai asas penyelenggaraan peradilan pidana anak.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya harus berorientasi pada pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Penjatuhan pidana, terutama pidana penjara, harus ditempatkan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Pendekatan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa perbuatan pidana yang dilakukan anak tidak selalu berdiri sendiri, tetapi dapat dipengaruhi oleh kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, pergaulan, dan perkembangan psikologis anak. Penanganan yang hanya berorientasi pada pembalasan berpotensi menimbulkan stigmatisasi serta menghambat perkembangan dan masa depan anak.

Perubahan orientasi pemidanaan terhadap anak diwujudkan melalui pendekatan keadilan restoratif. Pasal 5 UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lain yang berkepentingan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan, bukan pembalasan. Melalui pendekatan tersebut, anak tetap diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi pertanggungjawabannya itu diarahkan pada penyadaran, perbaikan perilaku, pemulihan korban, dan pengembalian keseimbangan sosial.

Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.



Kendati telah memiliki landasan hukum, penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak masih menghadapi sejumlah persoalan. Perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, belum optimalnya pelaksanaan diversi, dominannya paradigma penghukuman, dan kurangnya partisipasi korban menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Dalam beberapa perkara, perhatian terhadap masa depan anak juga belum diimbangi dengan mekanisme pemulihan korban yang memadai. Padahal, keadilan restoratif tidak hanya bertujuan melindungi pelaku anak, tetapi juga harus menjamin pemenuhan hak korban.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn. Perkara ini melibatkan seorang anak yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol. Anak mengendarai kendaraan dengan kecepatan sekitar 70 kilometer per jam dan tidak menyalakan lampu kendaraan. Perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat dan kemungkinan kelumpuhan.

Perbuatan anak dinilai memenuhi unsur Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Majelis hakim menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan orang lain mengalami luka berat. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan. Namun, pidana tersebut tidak perlu dijalankan sepanjang anak tidak melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan enam bulan dan memenuhi kewajiban membayar biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp4.500.000,00.

Putusan tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk menyeimbangkan pertanggungjawaban anak dengan perlindungan terhadap masa depannya. Penjatuhan pidana bersyarat memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana di lembaga pembinaan. Kewajiban membayar biaya pengobatan juga menunjukkan adanya perhatian terhadap kerugian korban. Meskipun demikian, putusan tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana prinsip keadilan restoratif telah diterapkan secara utuh.

Proses penyelesaian perkara tidak memperlihatkan secara jelas adanya forum diversi yang melibatkan anak, korban, keluarga kedua belah pihak, pembimbing kemasyarakatan, dan masyarakat. Selain itu, jumlah keseluruhan biaya pengobatan sebesar Rp5.000.000,00, dengan Rp500.000,00 telah dibayarkan sebelumnya, perlu diuji dari segi proporsionalitas karena korban mengalami luka berat dan kemungkinan kelumpuhan. Dengan demikian, persoalan perkara ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, tetapi juga dengan pemulihan yang layak bagi korban.

Penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Fitri Handayani dalam penelitian berjudul *"Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia"* pada tahun 2021 membahas penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan penegakan hukum, tetapi penerapannya belum optimal



karena keterbatasan pengaturan, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Ahmad Fauzi dalam artikel berjudul *“Analisis Yuridis Pendekatan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana”* pada tahun 2022 menganalisis konsep keadilan restoratif dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa keadilan restoratif menawarkan penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Namun, penerapannya masih menghadapi persoalan kepastian hukum dan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum.

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Perbedaannya, penelitian terdahulu masih membahas penerapan keadilan restoratif secara umum dan belum secara khusus menganalisis pelaksanaannya dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn.

Kajian mengenai keadilan restoratif sering kali lebih menitikberatkan pada perlindungan pelaku anak dan upaya menghindarkannya dari pidana penjara. Sementara itu, pembahasan mengenai keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak dan pemulihan korban, terutama korban yang mengalami luka berat atau dampak permanen, masih terbatas. Padahal, keadilan restoratif menghendaki perlindungan yang seimbang terhadap pelaku, korban, dan masyarakat.

Penelitian terdahulu juga belum mengkaji secara mendalam hubungan antara kewajiban pelaksanaan diversifikasi, pidana bersyarat, dan pembayaran ganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak. Dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn, pidana bersyarat dan kewajiban membayar biaya pengobatan menunjukkan adanya orientasi pemulihan. Namun, tidak terlihat secara tegas apakah penyelesaian tersebut merupakan hasil proses diversifikasi yang dilaksanakan secara formal dan komprehensif sesuai dengan UU SPPA.

Kebaruan penelitian ini (*Novelty*) terletak pada analisis terhadap penerapan keadilan restoratif dalam perkara konkret dengan menguji tiga aspek utama, yaitu perlindungan terhadap masa depan anak, pertanggungjawaban anak atas perbuatannya, dan proporsionalitas pemulihan korban. Penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga menilai apakah substansi putusan telah menghasilkan keadilan yang seimbang bagi anak dan korban.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Analisis tersebut mencakup prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pemidanaan sebagai upaya terakhir, pendampingan selama proses peradilan, dan pelaksanaan diversifikasi sebagai instrumen keadilan restoratif.

Penelitian ini juga bertujuan menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn dengan prinsip keadilan restoratif. Penilaian dilakukan terhadap pertimbangan hakim, penjatuhan pidana bersyarat, pertanggungjawaban anak, pelaksanaan diversifikasi, serta pemenuhan hak dan pemulihan korban.



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif menempatkan norma, asas, doktrin, dan kaidah hukum sebagai objek utama penelitian. Fokus kajian diarahkan pada pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta penerapan keadilan restoratif dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaturan sistem peradilan pidana anak dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menilai kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, diversi, keadilan restoratif, dan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji doktrin dan pandangan para ahli mengenai perlindungan hukum, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, diversi, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn. Pendekatan kasus digunakan untuk mengidentifikasi fakta hukum, pertimbangan hakim, pemenuhan unsur tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban anak, penjatuhan pidana bersyarat, dan pelaksanaan pemulihan terhadap korban.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun;



8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
9. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, tesis, skripsi, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif, diversi, pertanggungjawaban pidana, dan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta sumber penunjang lain yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn ditelaah dengan mengidentifikasi identitas dan kedudukan para pihak, kronologi perkara, dakwaan penuntut umum, fakta persidangan, alat bukti, pertimbangan hakim, serta amar putusan. Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan dua permasalahan penelitian, yaitu pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dan kesesuaian putusan hakim dengan prinsip keadilan restoratif.

Teknik Analisis

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan ketentuan hukum serta fakta yang terdapat dalam putusan. Analisis preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian hukum mengenai kesesuaian putusan hakim dengan UU SPPA dan prinsip keadilan restoratif.

Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan dan prinsip hukum yang bersifat umum untuk menganalisis peristiwa hukum yang bersifat khusus. Ketentuan mengenai perlindungan anak, diversi, keadilan restoratif, dan tindak pidana kecelakaan lalu lintas digunakan sebagai dasar untuk menilai Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang melakukan tindak pidana tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, pertanggungjawaban tersebut tidak dapat disamakan dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa. Perbedaan tingkat kematangan fisik, mental, dan sosial mengharuskan negara membentuk sistem peradilan khusus yang mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berlandaskan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut



menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional itu dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut UU SPPA.

Pasal 1 angka 3 UU SPPA mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan batas usia tersebut menunjukkan bahwa anak memiliki kapasitas pertanggungjawaban yang berbeda dari orang dewasa. Apabila anak belum berumur dua belas tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penanganannya dilakukan melalui pengembalian kepada orang tua atau wali maupun melalui program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan.

UU SPPA mengatur perlindungan anak sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Keseluruhan proses tersebut harus berpedoman pada asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, pembinaan, proporsionalitas, serta penghindaran pembalasan. Perampasan kemerdekaan dan pidana hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir.

1. Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child* merupakan pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini menuntut aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan dampak penanganan perkara terhadap perkembangan fisik, mental, pendidikan, kehidupan sosial, dan masa depan anak.

Penerapan kepentingan terbaik bagi anak tidak berarti menghapus pertanggungjawaban pidana. Prinsip tersebut menghendaki bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan usia, kondisi psikologis, lingkungan keluarga, dan kemampuan anak untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, sanksi terhadap anak harus diarahkan pada pendidikan dan pembinaan, bukan semata-mata penderitaan atau pembalasan.

Hakim dalam memeriksa perkara anak juga wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Laporan tersebut memuat latar belakang kehidupan anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, serta rekomendasi penanganan. Apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan, perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak menjadi tidak optimal.

2. Hak anak selama proses peradilan pidana

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya. Anak juga berhak dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, didampingi orang tua atau wali, memperoleh bantuan sosial, serta terbebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat.

Pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan advokat wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Identitas anak juga harus dirahasiakan



untuk mencegah pelabelan dan stigmatisasi yang dapat menghambat perkembangan serta reintegrasi sosialnya.

Penangkapan dan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang. Jangka waktunya lebih singkat dibandingkan dengan penahanan terhadap orang dewasa. Anak yang ditahan juga harus ditempatkan pada lembaga khusus serta dipisahkan dari tahanan dewasa. Pembatasan tersebut bertujuan mencegah anak mengalami kekerasan, eksploitasi, dan pengaruh buruk selama menjalani proses peradilan.

3. Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak

Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menyelesaikan perkara dengan melibatkan anak, korban, keluarga kedua belah pihak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil melalui pemulihan keadaan.

Keadilan restoratif tidak hanya berorientasi pada kepentingan anak sebagai pelaku. Kepentingan korban juga menjadi bagian penting dari proses penyelesaian. Korban harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhannya, sedangkan anak harus memahami akibat perbuatannya dan bertanggung jawab memperbaiki kerugian tersebut. Pertanggungjawaban dapat diwujudkan melalui permintaan maaf, pembayaran ganti kerugian, pengembalian barang, pelayanan kepada masyarakat, rehabilitasi, atau bentuk kesepakatan lain yang sesuai.

Keberhasilan keadilan restoratif ditentukan oleh adanya partisipasi para pihak, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, dan dukungan masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak dapat dimaknai sebagai pembebasan anak dari tanggung jawab. Pendekatan tersebut justru menempatkan anak untuk bertanggung jawab secara langsung atas akibat perbuatannya dengan cara yang lebih mendidik dan konstruktif.

4. Diversi sebagai bentuk perlindungan hukum

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, diversi wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam prosesnya, kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan dan ketertiban umum harus diperhatikan secara seimbang.

Kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan, pelayanan masyarakat, maupun bentuk penyelesaian lain yang disepakati para pihak.



Kesepakatan tersebut selanjutnya dimintakan penetapan pengadilan agar memiliki kepastian hukum.

Perkara kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn didasarkan pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00. Karena ancaman pidananya berada di bawah tujuh tahun, diversifikasi pada prinsipnya wajib diupayakan sepanjang perbuatan tersebut bukan pengulangan tindak pidana.

5. Pemidanaan sebagai upaya terakhir

Apabila diversifikasi tidak berhasil dan perkara dilanjutkan ke persidangan, hakim tetap wajib menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Penjatuhannya harus memperhatikan tingkat kesalahan anak, akibat perbuatan, kondisi korban, keadaan keluarga, hasil penelitian kemasyarakatan, serta kemungkinan anak untuk dibina di luar lembaga.

UU SPPA menyediakan berbagai jenis pidana pokok bagi anak, yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Selain pidana, hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, rehabilitasi, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan, serta perbaikan akibat tindak pidana.

Pidana dengan syarat merupakan alternatif yang relevan dalam perkara anak karena memungkinkan anak tetap berada di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan pengawasan tertentu. Bentuk pidana tersebut dapat dikombinasikan dengan pembinaan, pelayanan masyarakat, atau kewajiban lain yang mendukung pertanggungjawaban dan perubahan perilaku anak.

Pidana penjara terhadap anak hanya dapat digunakan apabila keadaan dan perbuatannya membahayakan masyarakat. Lamanya pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling banyak setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan anak bukan pembalasan, melainkan pembinaan dan reintegrasi sosial.

6. Perlindungan hukum terhadap korban

Perlindungan terhadap pelaku anak tidak boleh menyebabkan hak korban diabaikan. Dalam kerangka keadilan restoratif, korban berhak memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, mendapatkan perlindungan, serta memperoleh pemulihan atas kerugian fisik, psikologis, dan ekonomis yang dialaminya.

Apabila korban mengalami luka berat atau disabilitas permanen, bentuk pemulihan tidak cukup hanya berupa pembayaran biaya pengobatan sesaat. Pemulihan seharusnya mempertimbangkan kebutuhan medis lanjutan, rehabilitasi, kehilangan penghasilan, pendampingan psikologis, dan dampak jangka panjang terhadap kehidupan korban. Besaran



dan bentuk ganti kerugian harus ditentukan melalui musyawarah berdasarkan kerugian nyata dan kemampuan pihak yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur secara komprehensif dalam UU SPPA. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui prosedur khusus, pendampingan, kerahasiaan identitas, diversifikasi, pembatasan penahanan, alternatif pemidanaan, dan penempatan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Namun, pelaksanaannya harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak, pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan pemulihan hak korban.

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan fakta persidangan, anak mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol. Anak mengendarai kendaraan dengan kecepatan sekitar 70 kilometer per jam dan tidak menyalakan lampu kendaraan. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat dan kemungkinan kelumpuhan.

Perbuatan anak didakwa berdasarkan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00.

Majelis hakim menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan orang lain mengalami luka berat. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan. Namun, pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dalam masa percobaan selama enam bulan anak melakukan tindak pidana lain atau tidak membayar sisa biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp4.500.000,00.

1. Pembuktian unsur tindak pidana

Unsur pertama dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur “setiap orang”. Dalam perkara ini, unsur tersebut merujuk kepada anak sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan sistem peradilan pidana anak. Meskipun pelaku masih berstatus anak, usia dan kondisi kejiwaannya memungkinkan proses pertanggungjawaban dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam UU SPPA.

Unsur kedua adalah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kelalaian dalam perkara ini terlihat dari tindakan anak mengemudikan kendaraan setelah mengonsumsi minuman beralkohol, menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi, serta tidak menyalakan lampu kendaraan. Anak seharusnya dapat memperkirakan bahwa perbuatannya berpotensi membahayakan pengguna jalan lain.

Keadaan anak yang terpengaruh minuman beralkohol menunjukkan adanya pengurangan kemampuan untuk mengendalikan kendaraan dan merespons kondisi jalan.



Kecepatan kendaraan dan tidak berfungsinya lampu juga memperbesar risiko kecelakaan. Rangkaian tindakan tersebut memperlihatkan bahwa anak tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian yang seharusnya dipenuhi oleh setiap pengendara kendaraan bermotor.

Unsur ketiga adalah akibat berupa luka berat. Berdasarkan fakta persidangan, korban mengalami luka berat dan kemungkinan kelumpuhan. Dengan adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian anak dan luka yang dialami korban, unsur akibat dalam Pasal 310 ayat (3) telah terpenuhi.

Secara yuridis formal, pertimbangan hakim yang menyatakan anak terbukti melakukan tindak pidana telah sesuai dengan fakta dan unsur Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Status anak tidak menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi memengaruhi prosedur penanganan dan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan.

2. Pertimbangan hakim terhadap kepentingan anak

Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan status pelaku sebagai anak. Pertimbangan tersebut tercermin dari penjatuhan pidana penjara selama tiga bulan yang tidak perlu dijalankan dengan syarat tertentu. Putusan ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga dan melanjutkan proses pendidikan serta pembinaan.

Pidana bersyarat menunjukkan bahwa hakim tidak menempatkan pemenjaraan sebagai pilihan utama. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 2 UU SPPA yang menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap anak harus digunakan sebagai upaya terakhir. Putusan tersebut juga memperlihatkan bahwa hakim mempertimbangkan kemampuan anak untuk memperbaiki perilaku tanpa harus ditempatkan dalam lembaga pembinaan.

Meskipun tidak dijalankan secara langsung, pidana bersyarat tetap memuat konsekuensi hukum bagi anak. Anak diwajibkan untuk tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan dan memenuhi kewajiban pembayaran biaya pengobatan korban. Dengan demikian, putusan tersebut menggabungkan unsur pembinaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

Namun, pertimbangan mengenai kebutuhan pembinaan anak seharusnya tidak berhenti pada penundaan pelaksanaan pidana. Putusan idealnya juga memuat program pembinaan, pengawasan, konseling, pendidikan, atau rehabilitasi yang konkret. Hal tersebut menjadi penting mengingat tindak pidana dilakukan ketika anak berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. Tanpa intervensi yang sesuai, pidana bersyarat belum tentu efektif mencegah pengulangan perbuatan.

3. Pemulihan terhadap korban

Pemulihan korban tercermin dari kewajiban pembayaran biaya pengobatan sebesar Rp5.000.000,00. Dari jumlah tersebut, pihak anak telah membayar Rp500.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp4.500.000,00 dijadikan salah satu syarat agar pidana penjara tidak dilaksanakan. Penetapan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa anak tidak hanya diminta



mempertanggungjawabkan pelanggaran terhadap negara, tetapi juga akibat nyata yang dialami korban.

Pengaitan pelaksanaan pidana dengan kewajiban pembayaran biaya pengobatan dapat mendorong anak dan keluarganya memenuhi tanggung jawab terhadap korban. Dari sudut pandang keadilan restoratif, langkah tersebut mengandung unsur pengakuan terhadap kerugian korban dan kewajiban pelaku untuk memperbaiki akibat perbuatannya.

Meskipun demikian, nilai keseluruhan biaya pengobatan perlu ditinjau berdasarkan tingkat kerugian korban. Korban dalam perkara ini mengalami luka berat dan kemungkinan kelumpuhan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan biaya pengobatan lanjutan, rehabilitasi medis, kehilangan penghasilan, ketergantungan kepada keluarga, penderitaan psikologis, dan penurunan kualitas hidup.

Ganti kerugian sebesar Rp5.000.000,00 berpotensi tidak sebanding dengan keseluruhan dampak yang dialami korban. Pemulihan seharusnya ditentukan berdasarkan kebutuhan nyata korban, bukan hanya kemampuan ekonomi pelaku atau keluarganya. Apabila kemampuan ekonomi keluarga anak terbatas, pemulihan dapat dirumuskan dalam bentuk pembayaran bertahap, bantuan rehabilitasi, pelayanan tertentu, atau dukungan lain yang disepakati bersama.

4. Pelaksanaan diversi

Ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah paling lama lima tahun. Karena berada di bawah tujuh tahun, perkara tersebut termasuk perkara yang wajib diupayakan penyelesaiannya melalui diversi, sepanjang anak bukan pelaku pengulangan tindak pidana.

Diversi seharusnya diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Prosesnya harus melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta pihak lain yang dianggap perlu. Forum diversi tidak hanya bertujuan memperoleh perdamaian, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban anak dan pemulihan korban melalui kesepakatan yang realistis.

Dalam putusan yang dianalisis, terdapat pembayaran biaya pengobatan dan kondisi yang menunjukkan adanya komunikasi antara pihak anak dan korban. Namun, uraian putusan tidak memperlihatkan secara memadai apakah telah dilaksanakan proses diversi secara formal dan menyeluruh pada setiap tahap pemeriksaan. Tidak tergambaranya proses tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterlibatan korban, isi kesepakatan para pihak, peran pembimbing kemasyarakatan, serta alasan diversi tidak berhasil menghentikan perkara.

Apabila diversi telah dilakukan tetapi gagal mencapai kesepakatan, kegagalan tersebut seharusnya dijelaskan secara proporsional dalam proses pemeriksaan. Penjelasan diperlukan agar dapat diketahui bahwa kewajiban penegak hukum untuk mengupayakan diversi telah dipenuhi. Sebaliknya, apabila diversi tidak pernah diupayakan, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA karena perkara memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversi.



5. Kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan restoratif

Penerapan keadilan restoratif dapat dinilai berdasarkan keterlibatan para pihak, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, reintegrasi sosial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Ditinjau dari unsur pertanggungjawaban, putusan telah mewajibkan anak menanggung akibat perbuatannya melalui pembayaran biaya pengobatan dan kewajiban tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Ditinjau dari kepentingan anak, putusan telah memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri di luar lembaga pembinaan. Pidana bersyarat mencegah anak mengalami dampak negatif pemenjaraan, seperti stigmatisasi, terganggunya pendidikan, terputusnya hubungan keluarga, dan kemungkinan memperoleh pengaruh buruk dari lingkungan lembaga.

Ditinjau dari kepentingan korban, putusan telah mengakui adanya kerugian melalui kewajiban membayar biaya pengobatan. Namun, pemulihan tersebut belum memadai apabila dibandingkan dengan luka berat dan kemungkinan kelumpuhan yang dialami korban. Putusan juga belum memperlihatkan adanya program pemulihan medis, psikologis, sosial, dan ekonomis yang berkelanjutan.

Ditinjau dari keterlibatan para pihak, putusan belum menggambarkan adanya proses musyawarah yang komprehensif antara anak, korban, keluarga kedua belah pihak, pembimbing kemasyarakatan, dan masyarakat. Padahal, partisipasi para pihak merupakan unsur utama keadilan restoratif. Tanpa keterlibatan tersebut, pemulihan berpotensi hanya berbentuk kewajiban formal yang ditentukan pengadilan.

Putusan ini memperlihatkan perpaduan antara pendekatan retributif dan restoratif. Pendekatan retributif tampak dari pernyataan bersalah dan penjatuhan pidana penjara, sedangkan pendekatan restoratif terlihat dari penangguhan pelaksanaan pidana, pemberian kesempatan memperbaiki diri, dan kewajiban membayar biaya pengobatan. Perpaduan tersebut menunjukkan pergeseran dari pemidanaan yang sepenuhnya berorientasi pada pembalasan menuju pemidanaan yang memperhatikan pembinaan dan pemulihan.

Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn secara yuridis telah sesuai dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan anak. Putusan tersebut juga telah mencerminkan sebagian prinsip keadilan restoratif melalui pidana bersyarat dan kewajiban pembayaran biaya pengobatan. Namun, penerapannya belum optimal karena proses diversi tidak tergambar secara komprehensif, pemulihan korban belum proporsional, dan program pembinaan anak belum dirumuskan secara konkret. Dengan demikian, putusan telah mengarah pada keadilan restoratif, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan pemulihan yang seimbang bagi anak dan korban.

Berdasarkan pengaturan hukum dan analisis terhadap Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn, penulis berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak harus menempatkan perlindungan anak dan pemulihan korban sebagai dua kepentingan yang berjalan secara seimbang. Perlindungan terhadap masa depan anak tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan pertanggungjawaban, sedangkan pemenuhan hak korban tidak harus selalu



diwujudkan melalui pemenjaraan anak. Keadilan restoratif seharusnya menjadi ruang untuk mempertemukan kedua kepentingan tersebut.

UU SPPA telah memberikan dasar hukum yang memadai bagi penerapan keadilan restoratif. Undang-undang tersebut mengatur diversi, pendampingan anak, pembatasan penahanan, alternatif pemidanaan, dan penempatan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Permasalahan utama tidak terletak pada ketiadaan pengaturan, melainkan pada konsistensi penerapannya oleh penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial.

Dalam perkara yang diteliti, perbuatan anak tidak dapat dipandang sebagai kelalaian ringan. Anak mengendarai sepeda motor setelah mengonsumsi minuman beralkohol, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan tidak menyalakan lampu kendaraan. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan tingkat kelalaian yang serius karena anak seharusnya dapat memperkirakan risiko yang mungkin terjadi. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka berat dan kemungkinan kelumpuhan.

Meskipun demikian, penjatuhan pidana penjara yang harus dijalani bukan satu-satunya bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan. Pemenjaraan dapat mengganggu pendidikan, perkembangan psikologis, dan hubungan sosial anak. Anak juga berisiko mengalami stigmatisasi yang justru menghambat proses perbaikan dirinya. Oleh karena itu, keputusan hakim untuk tidak langsung menjalankan pidana penjara dapat dipahami sebagai upaya melindungi masa depan anak.

Pidana bersyarat selama masa percobaan enam bulan menunjukkan bahwa hakim berusaha memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilaku. Anak tetap dinyatakan bersalah dan dibebani kewajiban hukum, tetapi tidak langsung ditempatkan di dalam lembaga pembinaan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip bahwa perampasan kemerdekaan terhadap anak harus menjadi pilihan terakhir.

Namun, penulis menilai bahwa pidana bersyarat tersebut seharusnya diikuti dengan program pembinaan dan pengawasan yang lebih konkret. Anak melakukan tindak pidana ketika berada di bawah pengaruh minuman beralkohol sehingga diperlukan intervensi untuk mengatasi faktor yang melatarbelakangi perbuatannya. Pembinaan dapat dilakukan melalui konseling, pendidikan mengenai keselamatan lalu lintas, rehabilitasi perilaku, pelayanan masyarakat, dan pengawasan pembimbing kemasyarakatan.

Program tersebut penting agar masa percobaan tidak hanya menjadi periode ketika anak diwajibkan tidak melakukan tindak pidana. Masa percobaan harus digunakan sebagai sarana perubahan perilaku. Dengan cara tersebut, tujuan pemidanaan berupa pencegahan pengulangan tindak pidana dan reintegrasi sosial dapat diwujudkan secara lebih nyata.

6. Diversi seharusnya menjadi mekanisme utama

Perkara dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn memenuhi persyaratan untuk diupayakan melalui diversi. Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun. Ancaman tersebut berada di bawah batas tujuh tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU SPPA. Sepanjang anak



bukan pelaku pengulangan tindak pidana, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan diversi.

Penulis menilai bahwa proses diversi seharusnya dijelaskan secara terang dalam setiap tahapan pemeriksaan. Penjelasan tersebut setidaknya memuat waktu pelaksanaan diversi, pihak yang hadir, tuntutan dan kebutuhan korban, bentuk pertanggungjawaban yang ditawarkan anak, hasil penelitian kemasyarakatan, serta alasan tercapai atau tidak tercapainya kesepakatan.

Dalam putusan yang dianalisis, terdapat pembayaran biaya pengobatan dan kewajiban melunasi kekurangannya. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya komunikasi atau upaya penyelesaian antara pihak anak dan korban. Akan tetapi, pembayaran ganti kerugian tidak dengan sendirinya dapat disamakan dengan proses diversi. Diversi menghendaki musyawarah yang terstruktur, sukarela, dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Apabila kesepakatan tidak tercapai karena korban menghendaki perkara tetap diproses, keadaan tersebut harus dihormati. Keadilan restoratif tidak boleh memaksa korban menerima perdamaian. Sebaliknya, kegagalan mencapai diversi tidak menghilangkan kewajiban hakim untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam menentukan jenis dan beratnya pidana.

7. Pemulihan korban belum proporsional

Penulis berpendapat bahwa kelemahan utama putusan terletak pada belum optimalnya pemulihan korban. Kewajiban pembayaran biaya pengobatan merupakan langkah yang tepat, tetapi jumlah Rp5.000.000,00 perlu dibandingkan dengan luka berat dan kemungkinan kelumpuhan yang dialami korban. Kerugian korban tidak hanya berupa biaya pengobatan awal, tetapi juga dapat mencakup rehabilitasi jangka panjang, kehilangan penghasilan, kebutuhan alat bantu, penderitaan psikologis, dan ketergantungan kepada anggota keluarga.

Keadilan restoratif tidak dapat diukur hanya dari adanya perdamaian atau pembayaran sejumlah uang. Pemulihan harus didasarkan pada kebutuhan nyata korban. Karena itu, proses musyawarah seharusnya menghasilkan pemetaan kerugian secara menyeluruh, termasuk kerugian material dan immaterial.

Kemampuan ekonomi anak dan keluarganya juga perlu dipertimbangkan agar kewajiban yang ditetapkan dapat dilaksanakan. Apabila pembayaran penuh tidak dapat dilakukan sekaligus, penyelesaian dapat dirumuskan melalui pembayaran bertahap, bantuan perawatan, pelayanan tertentu, atau bentuk tanggung jawab lain yang disepakati korban. Dengan demikian, pemulihan tidak bersifat simbolis, tetapi memberikan manfaat nyata.

Negara juga tidak boleh sepenuhnya menyerahkan pemulihan korban kepada anak dan keluarganya. Apabila keluarga anak memiliki keterbatasan ekonomi, lembaga perlindungan saksi dan korban, pemerintah daerah, layanan kesehatan, serta lembaga sosial harus dilibatkan untuk memastikan korban tetap memperoleh rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlandaskan pada asas kepentingan



terbaik bagi anak, nondiskriminasi, pembinaan, proporsionalitas, serta penghindaran pembalasan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian pendampingan hukum, perlakuan khusus selama proses peradilan, kerahasiaan identitas anak, kewajiban mengupayakan diversi, penerapan alternatif pemidanaan, serta penempatan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Selanjutnya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn, penerapan keadilan restoratif telah tercermin melalui pemberian pidana bersyarat, masa percobaan, dan kewajiban pembayaran biaya pengobatan korban sebagai bentuk pertanggungjawaban anak atas perbuatannya. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya optimal karena putusan belum menggambarkan pelaksanaan diversi secara komprehensif, belum memuat program pembinaan anak yang konkret, serta pemulihan terhadap korban belum sepenuhnya proporsional dengan dampak luka berat dan kemungkinan kelumpuhan yang dialami korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dengan memastikan proses diversi dilaksanakan secara nyata dan terdokumentasi pada setiap tahap pemeriksaan, serta melibatkan anak, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya. Aparat penegak hukum perlu menyeimbangkan perlindungan terhadap masa depan anak dengan pemenuhan hak korban melalui bentuk pemulihan yang lebih menyeluruh, tidak hanya berupa pembayaran biaya pengobatan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi medis, psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Selain itu, terhadap anak yang memperoleh pidana bersyarat perlu diberikan program pembinaan berupa konseling, pendidikan keselamatan lalu lintas, pengawasan pembimbing kemasyarakatan, dan kegiatan yang mendukung perubahan perilaku agar tujuan pemidanaan anak berupa pembinaan, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwidja Priyatno. (2013). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fauzi, Ahmad. (2022). "Analisis Yuridis Pendekatan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana."
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Handayani, Fitri. (2021). "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia."
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, Johnny. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. (2012). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.



- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2019). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun.
- Prakoso, Abintoro. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, Mardjono. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suteki, & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.